



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2099, 2015

KEMENDIKBUD. Tata Naskah Dinas. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR74 TAHUN 2015

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu mengatur kembali tata naskah dinas di lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Kementerian sehingga perlu dicabut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
  6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam kedinasan.
3. Format adalah susunan dan bentuk naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang Negara, lambang Kementerian, dan cap jabatan/cap dinas.
4. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Unit Organisasi adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat.
9. Pusat adalah Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan Pusat Pengembangan Perfilman.

10. Unit Kerja adalah unit yang berada di bawah lingkungan Unit Organisasi.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dari Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## BAB II JENIS NASKAH DINAS

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Jenis Naskah Dinas terdiri atas:
  - a. naskah dinas pengaturan;
  - b. naskah dinas penetapan;
  - c. naskah dinas penugasan;
  - d. naskah dinas korespondensi;
  - e. naskah dinas khusus; dan
  - f. naskah dinas elektronik.
- (2) Naskah dinas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. peraturan;
  - b. surat edaran; dan
  - c. prosedur operasional standar administrasi pemerintahan.
- (3) Naskah dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keputusan.
- (4) Naskah dinas penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. instruksi;
  - b. surat perintah; dan
  - c. surat tugas.
- (5) Naskah dinas korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. nota dinas;
  - b. memo;
  - c. surat dinas;
  - d. surat undangan; dan
  - e. surat pengantar.
- (6) Naskah dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. nota kesepahaman;
  - b. perjanjian kerja sama;
  - c. surat kuasa;
  - d. berita acara;
  - e. surat keterangan;
  - f. surat pernyataan;
  - g. pengumuman;
  - h. laporan; dan
  - i. notula.
- (7) Naskah dinas elektronik.

### Pasal 3

Bentuk kepala Naskah Dinas:

- a. kepala Naskah Dinas Menteri, dicantumkan lambang negara dan nama jabatan secara simetris;
- b. kepala Naskah Dinas Staf Ahli, dicantumkan lambang Kementerian, nama Kementerian, alamat, dan garis penutup secara simetris;
- c. kepala Naskah Dinas Sekretariat Jenderal, dicantumkan lambang Kementerian, nama Kementerian, alamat, dan garis penutup secara simetris;
- d. kepala Naskah Dinas Unit Organisasi selain Sekretariat Jenderal, dicantumkan lambang Kementerian, nama Kementerian, nama Unit Organisasi, alamat, dan garis penutup secara simetris;
- e. kepala Naskah Dinas UPT, dicantumkan lambang Kementerian, nama Kementerian, nama UPT, alamat, dan garis penutup secara simetris, tanpa mencantumkan nama unit organisasi pembinaanya;
- f. lambang Kementerian dicetak sesuai dengan ketentuan